



**KEPALA DESA GULANG
KECAMATAN MEJOB
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GULANG
NOMOR : 141 / 03 / 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN SAUDARA DJAMIATUN SEBAGAI PETUGAS KEBERSIHAN
PEMERINTAH DESA GULANG KECAMATAN MEJOB KABUPATEN KUDUS**

KEPALA DESA GULANG,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Gulang maka perlu menunjuk Saudara Djamiatun sebagai Petugas Kebersihan Kntor Pemerintah Desa Gulang Kecamatan Mejoko Kabupaten Kudus;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pnegelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Saudara Djamiatun sebagai Petugas Kebersihan Kantor Pemerintah Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.
- KEDUA : Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. Menjaga kebersihan Kantor Pemerintah Desa Gulang dan Aula Balai Desa Gulang beserta lingkungan sekitarnya;
 - b. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Kebersihan tersebut diberikan penghasilan sesuai kemampuan keuangan desa.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Kebersihan tersebut bertanggungjawab kepada Kepala Desa Gulang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gulang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 02 Januari 2023



Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Kab.Kudus;
2. Kabag. Pemerintahan Desa Setda Kab.Kudus;
3. Camat Mejobo;
4. Ketua BPD Desa Gulang.
5. Saudara DJAMIATUN